

PENJELASAN ATAU KETERANGAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PEDOMAN
PINJAMAN/UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. R SOETRASNO KABUPATEN REMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang .

Pedoman Pinjaman/Utang ini menguraikan prosedur Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan sehingga diharapkan dapat memenuhi aspek pengendalian Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah, menjamin adanya transparansi, efektifitas dan akuntabel.

RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang melaksanakan Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Pedoman Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang ini secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.

Saran dan pendapat kami harapkan untuk perbaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang

Plt. Direktur RSUD dr. R. Soetrasno
Kabupaten Rembang

dr. Samsul Anwar., M.M
Pembina

NIP. 19840921 201412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan Penyusunan.....	4
D. Dasar Hukum.....	4
.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
BAB III MATERI MUATAN.....	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	7
B. Ruang Lingkup.....	7
.....	8
BAB IV PENUTUP.....	8
A. Simpulan.....	8
B. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RSUD dr. R Soetrasno Rembang sebagai institusi organisasi milik pemerintah kabupaten yang mempunyai fungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan, sehingga menjadikannya sebagai salah satu objek retribusi jasa umum.

Sebagaimana disebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

Rumah Sakit selain berorientasi sosial juga berperan serta sebagai badan umum layanan daerah yang berorientasi pada bisnis yang tentu saja non profit. Aspek bisnis diwujudkan dengan adanya biaya jasa yang dikenakan kepada pengguna layanan RS.

Sejalan dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akutansi RSUD dr. R. Soetrasno Kab. Rembang, belum cukup mengatur mekanisme Badan Layanan Umum Daerah dalam melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain;

Oleh karena itu, Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud yang telah disebutkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi Badan Layanan Umum daerah RSUD dr. R. Soetrasno dalam melakukan mekanisme Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah?
2. Apa urgensi pengaturan Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. R. Soetrasno Rembang setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh RSUD dr. R. Soetrasno Rembang dalam Melakukan mekanisme Pinjaman/Utang setelah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
2. Menjelaskan urgensi pengaturan terhadap mekanismen Pinjaman/Utang setelah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 30.
16. Peraturan bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akutansi RSUD dr R Soetrasno Kab. Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 50);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pengaturan dalam Peraturan Bupati disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, yang mana RSUD dapat mengadakan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain:

B. Pinjaman Jangka Pendek

1. Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RBA;
2. Pinjaman Jangka Pendek merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam satu tahun anggaran (*mismatch*);
3. Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.
4. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran/perubahan anggaran berikutnya.

B. Pinjaman Jangka Panjang

1. Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RBA.
2. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang tentang mekanisme melakukan Pinjaman/Utang disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip umum pinjaman/utang;
- b. persyaratan pinjaman/utang;
- c. pelaksanaan, pembayaran dan penatausahaan pinjaman/utang

Dalam batang tubuhnya, ruang lingkup yang disajikan meliputi 4 (empat) bab, yaitu :

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Rembang yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang.
6. Pinjaman/utang BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman/ utang, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
7. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi RSUD untuk melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.
2. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang mengatur tentang Pinjaman/Utang adalah Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam hal ini adalah RSUD dr. R. Soetrasno Rembang dalam melakukan Mekanisme Pinjaman/Utang.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang adalah perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang sebagai dasar Mekanisme Pinjaman/Utang agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Sesuai Pedoman yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 30);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akutansi RSUD dr R Soetrasno Kab. Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 50);